



**PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Suplemen Konversi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris

Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Surat Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor 0494/BAN-PT/LL/2020 tanggal 9 Maret 2020 Perihal Penyampaian Draft Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI.

Pasal 1

- (1) Instrumen Suplemen Konversi, selanjutnya disebut sebagai ISK, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.
- (2) ISK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan bagi BAN-PT untuk melakukan konversi
 - a. dari peringkat terakreditasi A ke peringkat akreditasi Unggul;
 - b. dari peringkat terakreditasi B ke peringkat akreditasi Baik Sekali; dan
 - c. dari peringkat terakreditasi C ke peringkat akreditasi Baik.
- (3) ISK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ISK Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 3.0;
 - b. Matriks Penilaian APT 3.0;

- c. ISK Akreditasi Program Studi (APS) 4.0 pada Program Diploma Tiga;
- d. Matriks Penilaian ISK APS 4.0 pada Program Diploma Tiga;
- e. ISK APS 4.0 pada Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
- f. Matriks Penilaian ISK APS 4.0 pada Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
- g. ISK APS 4.0 pada Program Magister dan Magister Terapan;
- h. Matriks Penilaian ISK APS 4.0 pada Program Magister dan Magister Terapan;
- i. ISK APS 4.0 pada Program Doktor dan Doktor Terapan; dan
- j. Matriks Penilaian ISK APS 4.0 pada Program Doktor dan Doktor Terapan.

Pasal 2

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2020

Majelis Akreditasi
Ketua,



Dwiwahju Sasongko
Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.